



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian dan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN, NIK 3578035702660002, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Wisma Medokan J-7, RT. 08 RW. 08, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, bertindak hukum untuk **diri sendiri** dan atas nama satu orang anak yang masih dibawah umur bernama **DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO (20 Tahun)** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

DIMAS ZAKY FIRMANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO, NIK 3578032108920001, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Wisma Medokan J-7, RT. 08 RW. 08, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

DEVA ZAIN FAHMIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO, NIK 3578030805940001, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Wisma Medokan J-7, RT. 08 RW. 08, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, **Pemohon III** ;

DIAZ ZUHDI FADLIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO, NIK 3578032412020004, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Wisma Medokan J-7,

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 1 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 08 RW. 08, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya,
Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **CUK INDAH MARDIANTO, S.H, M.H., MIEKE INDAHWATI, S.H dan ACHMAD RESNU EKANANDA, S.H** Para Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat **C I Lawyers** yang beralamat di Ketintang Madya II No. 42, Surabaya (rumah induk), e-mail : ci.lawyersby@gmail.com Tlp : 081 2788 2727 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7273/Kuasa/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, sebagai Para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi terjadi Pernikahan antara seorang laki-laki bernama **DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO** dengan seorang perempuan bernama **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** Pada 22 Desember 1989 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/36/XII/89 yang dikeluarkan oleh KUA. Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
2. Bahwa kemudian **DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO** dengan **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA**

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 2 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN dikaruniai empat orang anak yang bernama :

- 2.1. **DIMAS ZAKY FIRMANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, lahir di Surabaya tanggal 21-08-1992, sebagai anak kandung laki-laki ;
- 2.2. **DEVA ZAIN FAHMIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, lahir di Surabaya tanggal 08-05-1994, sebagai anak kandung laki-laki ;
- 2.3. **DIAZ ZUHDI FADLIANSYAH binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, lahir di Surabaya tanggal 25-04-2002, sebagai anak kandung laki-laki ;
- 2.4. **DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, lahir di Surabaya, tanggal 25-04-2004 sebagai anak kandung perempuan ;

3. Bahwa selanjutnya **DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO** telah meninggal dunia pada **24 September 2023** karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian no. 3578-KM-05102023-0076 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **Pewaris** ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemohon II tertanggal 04 Desember 2024 mengetahui RT dan RW setempat bahwa ayah kandung dari almarhum **Pewaris I DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO** yang bernama **SOEROSO** telah meninggal terlebih dahulu pada **07 Januari 1990** dan ibu kandungnya yang bernama **SOELASTRI** meninggal pada **22 Agustus 2000** ;

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 3 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO** tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak ;

6. Bahwa setelah **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO** meninggal dunia, anak kandung **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO I** dengan **R IRNA FARHANI DRA** alias **IRNA FARHANI R** alias **R IRNA FARHANI** alias **IRNA FARHANI R**, **Psi** alias **DRA IRNA FARHANI R** alias **DRA R IRNA FARHANI** binti **R ACH NADJAMUDIN** alias **R M A NADJAMUDIN** yang bernama (**DINDA ZIDNY FARHANI** binti **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO**) dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I sebagai ibu kandungnya, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO** maupun keluarga **R IRNA FARHANI DRA** alias **IRNA FARHANI R** alias **R IRNA FARHANI** alias **IRNA FARHANI R**, **Psi** alias **DRA IRNA FARHANI R** alias **DRA R IRNA FARHANI** binti **R ACH NADJAMUDIN** alias **R M A NADJAMUDIN** serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

7. Bahwa **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO** yang meninggal pada tanggal 24 September 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.1. **R IRNA FARHANI DRA** alias **IRNA FARHANI R** alias **R IRNA FARHANI** alias **IRNA FARHANI R**, **Psi** alias **DRA IRNA FARHANI R** alias **DRA R IRNA FARHANI** binti **R ACH NADJAMUDIN** alias **R M A NADJAMUDIN**, sebagai istri ;

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 4 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. **DIMAS ZAKY FIRMANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WI**, sebagai anak kandung laki-laki ;
- 7.3. **DEVA ZAIN FAHMIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, sebagai anak kandung laki-laki ;
- 7.4. **DIAZ ZUHDI FADLIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, sebagai anak kandung laki-laki ;
- 7.5. **DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, sebagai anak kandung perempuan ;

8. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

9. Bahwa para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari **Pewaris almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO** yang dipergunakan untuk mengurus, Pengambilan sertifikat rumah, Penutupan Rekening Bank BCA Pewaris dan seluruh harta peninggalan Pewaris yang ada sekarang maupun yang diketemukan dikemudian hari atas nama Almarhumah Pewaris.

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, Pemohon I (**R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN**) sebagai wali dari 1 orang anak pasangan suami istri **DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS**

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 5 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO dengan
R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias
IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA
FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN yang
bernama :

2.1 DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO alias
BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias
Drs BAGUS WIDJANARKO, lahir di Surabaya, tanggal 25-04-2004 ,
umur 20 tahun ;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris (DR BAGUS WIDJANARKO
alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs
BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO) yang meninggal pada tanggal 24
September 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

3.1. R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI
alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R
IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A
NADJAMUDIN, sebagai istri ;

3.2. DIMAS ZAKY FIRMANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias
BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs
BAGUS WI, sebagai anak kandung laki-laki ;

3.3. DEVA ZAIN FAHMIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias
BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs
BAGUS WIDJANARKO, sebagai anak kandung laki-laki ;

3.4. DIAZ ZUHDI FADLIANSYAH binti DR BAGUS WIDJANARKO alias
BAGUS

WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS
WIDJANARKO,

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 6 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anak kandung laki-laki ;

3.5. DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO, sebagai anak kandung perempuan ;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya..

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **R IRNA FARHANI DRA**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 7 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dimas Zaky Firmansyah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Deva Zain Fahmiansyah** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Diaz Zuhdi Fadliansyah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Bagus Widjanarko dengan Irna Farhani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dimas Zaky Firmansyah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Deva Zain Fahmiansyah** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Diaz Zuhdi Fadliansyah** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dinda Zidny Farhani** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **R IRNA FARHANI DRA** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Bagus Widjanarko DR** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Surat Pernyataan kematian orang tua pewaris yang bertanda tangan atas nama **Dimas Zaky Firmansyah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
1. Foto copy Surat Pernyataan beda nama yang bertanda tangan atas nama **Dimas Zaky Firmansyah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Wiyani binti Muhnun, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di wisma Medoan I RT 08 RW 08 Kelurahan Medoan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 8 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga pewaris;
- Bahwa, di hadapan sidang ini Pemohon I mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO dan Para Pemohon juga mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO yang telah meninggal dunia pada 24 September 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO;
- Bahwa selama hidupnya almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan wanita yang bernama **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) begitu juga sebaliknya dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 orang anak bernama DIMAS ZAKY FIRMANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO, DEVA ZAIN FAHMIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO, DIAZ ZUHDI FADLIANSYAH binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO dan DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO ;
- Bahwa sejak DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R**

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 9 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN (Pemohon I) dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab ;

- Bahwa **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya ;

- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I), keluarga dari pihak DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO, dan keluarga para Pemohon serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO yaitu ayahnya yang bernama **SOEROSO** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal **07 Januari 1990** dan ibu kandungnya yang bernama **SOELASTRI** juga telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal **22 Agustus 2000** ;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO dengan **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A**

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 10 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADJAMUDIN (Pemohon I) tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta mereka juga tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO dan Para Pemohon semua beragama Islam ;

2. Nama Viska Auliya binti Sukartono, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Baskara Selatan Blok E No 7 RT 09 RW 02 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon I;

- Bahwa, di hadapan sidang ini Pemohon I mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO dan Para Pemohon juga mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO yang telah meninggal dunia pada 24 September 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO;

- Bahwa selama hidupnya almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan wanita yang bernama **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) begitu juga sebaliknya dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 orang anak bernama **DIMAS ZAKY FIRMANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO, DEVA ZAIN FAHMIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO**

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 11 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO**, **DIAZ ZUHDI FADLIANSYAH** binti **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO** dan **DINDA ZIDNY FARHANI** binti **DR BAGUS WIDJANARKO** ;

- Bahwa sejak **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO** bin **SOEROSO** meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **R IRNA FARHANI DRA** alias **IRNA FARHANI R** alias **R IRNA FARHANI** alias **IRNA FARHANI R**, **Psi** alias **DRA IRNA FARHANI R** alias **DRA R IRNA FARHANI** binti **R ACH NADJAMUDIN** alias **R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab ;

- Bahwa **R IRNA FARHANI DRA** alias **IRNA FARHANI R** alias **R IRNA FARHANI** alias **IRNA FARHANI R**, **Psi** alias **DRA IRNA FARHANI R** alias **DRA R IRNA FARHANI** binti **R ACH NADJAMUDIN** alias **R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya ;

- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **R IRNA FARHANI DRA** alias **IRNA FARHANI R** alias **R IRNA FARHANI** alias **IRNA FARHANI R**, **Psi** alias **DRA IRNA FARHANI R** alias **DRA R IRNA FARHANI** binti **R ACH NADJAMUDIN** alias **R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I), keluarga dari pihak **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO** bin **SOEROSO**, dan keluarga para Pemohon serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi **R IRNA FARHANI DRA** alias **IRNA FARHANI R** alias **R IRNA FARHANI** alias **IRNA FARHANI R**, **Psi** alias **DRA IRNA FARHANI R** alias **DRA R IRNA FARHANI** binti **R ACH NADJAMUDIN** alias **R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhum **DR BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO** alias **BAGUS WIDJANARKO DR** alias **Drs BAGUS WIDJANARKO** bin **SOEROSO** yaitu ayahnya yang bernama **SOEROSO** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal **07 Januari 1990** dan ibu kandungnya

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 12 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **SOELASTRI** juga telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal **22 Agustus 2000** ;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO dengan **R IRNA FARHANI DRA** alias **IRNA FARHANI R** alias **R IRNA FARHANI** alias **IRNA FARHANI R**, Psi alias **DRA IRNA FARHANI R** alias **DRA R IRNA FARHANI** binti **R ACH NADJAMUDIN** alias **R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta mereka juga tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO dan Para Pemohon semua beragama Islam ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **CUK INDAH MARDIANTO, S.H, M.H., MIEKE INDAHWATI, S.H dan ACHMAD**

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 13 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESNU EKANANDA, S.H., Para Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat **C I Lawyers** yang beralamat di Ketintang Madya II No. 42, Surabaya (rumah induk), e-mail : ci.lawyersby@gmail.com Tlp : 081 2788 2727 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7273/Kuasa/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO dan Para Pemohon juga mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO yang telah meninggal dunia pada 24 September 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung almarhum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 14 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO telah meninggal dunia pada 24 September 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO;
- Bahwa selama hidupnya almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan wanita yang bernama **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN (Pemohon I)** begitu juga sebaliknya dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 orang anak bernama **DIMAS ZAKY FIRMANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO, DEVA ZAIN FAHMIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO, DIAZ ZUHDI FADLIANSYAH binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS**

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 15 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJANARKO dan DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO ;

- Bahwa sejak DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab ;

- Bahwa **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya ;

- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I), keluarga dari pihak DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO, dan keluarga para Pemohon serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO dengan **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN**

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 16 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **R M A NADJAMUDIN** (Pemohon I) tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta mereka juga tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO dan Para Pemohon semua beragama islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Akta Kelahiran) yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama : **DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO**;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 58 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon I dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO** telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan penetapan perwalian, Para Pemohon juga mengajukan Penetapan ahli waris;

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 17 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa :

- ahli waris dari almarhum DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO bin SOEROSO yang telah meninggal dunia pada 24 September 2023 adalah R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN, **sebagai istri dan 4 (empat) orang anak kandungnya yang bernama:**

- a. DIMAS ZAKY FIRMANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO;
- b. DEVA ZAIN FAHMIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO;
- c. DIAZ ZUHDI FADLIANSYAH binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO;

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 18 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 25 April 2004;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS**

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 19 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJANARKO bin SOEROSO, yang telah meninggal dunia pada 24 September 2023 adalah :

- 3.1. **R IRNA FARHANI DRA alias IRNA FARHANI R alias R IRNA FARHANI alias IRNA FARHANI R, Psi alias DRA IRNA FARHANI R alias DRA R IRNA FARHANI binti R ACH NADJAMUDIN alias R M A NADJAMUDIN**, sebagai istri ;
 - 3.2. **DIMAS ZAKY FIRMANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, sebagai anak kandung ;
 - 3.3. **DEVA ZAIN FAHMIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, sebagai anak kandung ;
 - 3.4. **DIAZ ZUHDI FADLIANSYAH bin DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, sebagai anak kandung ;
 - 3.5. **DINDA ZIDNY FARHANI binti DR BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO alias BAGUS WIDJANARKO DR alias Drs BAGUS WIDJANARKO**, sebagai anak kandung;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. Ach. Shofwan MS, S.H, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 10 Desember 2024 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 20 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Chairul Anwar, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. M. Nasrudin, S.H., M.H. Drs.Ach. Shofwan MS, S.H, M.A
Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 3816/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 21 dari 21 hlm.